KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DAN

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

TENTANG

PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH DAERAH

DI KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 100.3.7.1/1/KB/2024

NOMOR : 0433/HT.01.01/017/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (8-1-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. SRI SUMARNI : Bupati Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi Kabupaten Grobogan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. IRIANTO HARKO SAPUTRO : Plt. Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang, berdasarkan Akta Nomor 36 tanggal 14 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Dr. Stefanus Yuwono Tedjosaputro, S.T.,S.H.,MBA.,M.SIS.,M.Kn.,M.H., yang penerimaan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di dalam database sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sebagaimana suratnya tertanggal 14 Agustus 2023 Nomor AHU-AH.01.09-0152239, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara besama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Bupati Grobogan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Bank milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan pemerintah kota/kabupaten se-Jawa Tengah yang berkedudukan di Kabupaten Grobogan dan bergerak di bidang perbankan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah di Kabupaten Grobogan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan dalam pengelolaan rekening pemerintah daerah di Kabupaten Grobogan.
(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan rekening pemerintah daerah di Kabupaten Grobogan agar lebih baik.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan pengelolaan rekening pemerintah daerah di Kabupaten Grobogan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

1) Pengelolaan Rekening Pemerintah Daerah, meliputi :
   a. penerimaan daerah;
   b. penyimpanan uang daerah;
   c. pengeluaran daerah; dan
   d. pelaporan uang daerah.
2) Rekening Pemerintah Daerah terdiri dari :
   a. Rekening Kas Umum Daerah;
   b. Rekening Operasional; dan
   c. Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
(2) Dalam penyusunan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menguasakan dan menunjuk Perangkat Daerah dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan bidang yang akan dikerjasamakan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6

SURAT-MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui pos elektronik (posel)/pos surat/faksimile atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

U.p. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan S. Parman Nomor 23 Lantai 1-2

Telepon : (0292) 425015

Posel : dppkad@grobogan.go.id

Laman : bppkad.grobogan.go.id

PIHAK KEDUA

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 142 Semarang

Telepon : (024) 3554025

Posel : divisi.bisniskelembagaan@bankjateng.co.id

Laman : bankjateng.co.id

(2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa didahului dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya, maka surat-menyurat yang ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dianggap tetap berlaku dan sesuai dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
IRIANTO HARKO SAPUTRO	SRI SUMARNI

Pasal 7

LAIN-LAIN

Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut atas Kesepakatan Bersama ini dijadwalkan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Purwodadi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga), yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan 1 (satu) rangkap tanpa meterai sebagai arsip.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
IRIANTO HARKO SAPUTRO	SRI SUMARNI